



**BERITA - DAERAH
KOTA SIBOLGA
NOMOR 8 TAHUN 2013**

**PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR: 903/10/ TAHUN 2013**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA SIBOLGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diatur ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Sibolga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Sibolga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tahun 2009 Sibolga Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2011 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas-dinas Daerah Kota Sibolga;
16. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2013;
20. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 903/38/2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA SIBOLGA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sibolga.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Sibolga.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Sibolga.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sibolga.
7. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kota Sibolga.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
11. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan atas kepatutan, kewajiban, dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.
- (2) Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diberikan kepada Instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Sibolga pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pihak lain yang membantu Instansi pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dibayarkan secara proporsional kepada :
 - a. Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan;
 - d. Pejabat dan pegawai Instansi pelaksana dan pengelola yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- (4) Pemberian insentif kepada Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan remunerasi di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

Pasal 3

- (1) Pemberian dan pemanfaatan Insentif diberikan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari rencana penerimaan yang ditetapkan sebagai berikut :

a. sampai ...

- a. sampai dengan triwulan pertama, realisasi penerimaan minimum sebesar 15 % (lima belas perseratus) dari target;
- b. sampai dengan triwulan kedua, realisasi penerimaan minimum sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari target;
- c. sampai dengan triwulan ketiga, realisasi penerimaan minimum sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari target;
- d. sampai dengan triwulan keempat, realisasi penerimaan minimum sebesar 100% (seratus perseratus) dari target.

Pasal 4

- (1) Pemberiandan pemanfaatan insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (2) Apabila target kinerja tertentu satu triwulan tidak tercapai maka insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, maka tidak membatalkan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

BAB IV BESARAN INSENTIF

Pasal 5

- (1) Besaran Insentif ditetapkan paling tinggi sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besarnya pembayaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diberikan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (3) Apabila besaran pemberian insentif tidak mencukupi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat, maka besaran pemberian insentif diberikan secara maksimal dan proporsional dengan mempedomani azas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab.
- (4) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (5) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menetapkan lebih lanjut secara teknis pengaturan besaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (6) Apabila dalam realisasi pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

BAB V PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Kepala Instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyusun penganggaran insentif dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta rincian objek belanja Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 7

Dalam hal target penerirnaan pajak daerah dan retribusi daerah pada akhir Tahun Anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah belum dapat dilakukan pada Tahun Anggaran berkenaan, maka pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diberikan pada Tahun Anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi untuk Tahun Anggaran 2013 dibayarkan sesuai dengan APBD Tahun Anggaran 2013 dan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Walikota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, segala ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 6 September 2013


WALIKOTA SIBOLGA,

dto

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
Pada tanggal 18 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,



MOCHAMAD SUGENG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2013 NOMOR 8